

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak bisa lepas dari upaya perencanaan pembangunan. Pembangunan ini berorientasi dari, oleh dan untuk rakyat dan dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari aspek politik, aspek sosial budaya sampai kepada aspek pertahanan dan keamanan.<sup>1</sup>

Salah satu upaya pembangunan yang digiatkan pemerintah adalah upaya dalam memaksimalkan keadaan perekonomian di Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional bertujuan mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Prinsip kebersamaan yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di tangan pemerintah pemerintah, tetapi bersama-sama di tangan

---

<sup>1</sup> Rustian Kamaluddin, 1983, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, PT. Gahlia, Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

pemerintah dan masyarakat. Pasal tersebut memberikan amanat berupa pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi.

Pasal ini tidak hanya memberikan acuan mengenai susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, melainkan juga mencerminkan cita-cita, yaitu suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh pemerintahan. Amanat konstitusional tersebut tampak jelas menyiratkan bahwa capaian yang akan dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasarkan paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup>

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap aspek dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu aspek penting yang dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Stabilitas sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, karena sistem keuangan merupakan bagian dari sistem perekonomian. Maka, apabila sistem keuangan tidak stabil, maka seluruh sistem perekonomian juga turut tidak stabil. Terjaganya stabilitas sistem keuangan akan membuat fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan

---

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok- Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.23.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 109.

lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal sehingga berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>5</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial menjelaskan pengertian stabilitas sistem keuangan sebagai berikut:

Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Untuk mencapai sistem keuangan yang stabil diperlukan kerja sama antar komponen sistem keuangan. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tersebut juga menjelaskan pengertian sistem keuangan, yaitu sebagai berikut:

Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan, dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan sangat erat kaitannya dengan industri jasa keuangan. Industri Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu industri yang berisikan organisasi-organisasi baik formal maupun tidak yang menyediakan jasa keuangan. Industri jasa keuangan ini bergerak pada 3 bidang, yaitu industri keuangan bank, indsutri keuangan non-bank, dan industri pasar modal.

---

<sup>5</sup> Dwianto, R., et Al, 2023, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 2, hlm. 120-127.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Industri jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan berperan banyak dalam perekonomian negara. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2017, terlihat bahwa sektor jasa keuangan adalah sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi dibanding sektor jasa lainnya dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebelumnya. Pada tahun 2021 sektor ini masih konsisten berperan dalam perekonomian negara. Hal ini terlihat dari catatan di tahun 2021, dimana sektor keuangan mencakup industri perbankan, dominan sektor utama berupa kredit mencatatkan kenaikan pada pengolahan dan rumah tangga masing-masing Rp24,9 triliun dan Rp9,1 triliun. Di sisi lain sektor IKNB, yaitu asuransi mencatatkan perolehan premi pada akhir tahun 2021 dengan jumlah Rp26,1 triliun berupa premi Asuransi Jiwa sebesar Rp16,3 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,8 triliun.<sup>8</sup>

Tidak hanya dari industri perbankan dan asuransi, sektor lain berupa *fintech peer to peer* (P2P) *lending* pada 2021 memperoleh pertumbuhan *outstanding* yang meningkat sebesar Rp1,2 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya.<sup>9</sup>

Otoritas yang mengatur dan/atau mengawasi industri jasa keuangan terdiri dari: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, terakhir diperbarui 25 Februari 2022, “Rekapitulasi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Asuransi-Konvensional Menurut Jenis Usaha per 31 Desember (miliar rupiah), 2016-2021”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA3NSMx/rekapitulasi-laporan-posisi-keuangan-perusahaan-asuransi-konvensional-menurut-jenis-usaha-per-31-desember-miliar-rupiah-2016-2021.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2024

<sup>9</sup> Hasanul Mulkan, Et. Al, 2023, “Perlindungan Dan Penyelesaian Sengketa Kosumen Sektor Jasa Keuangan”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 01, hlm. 117.

Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berdiri sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK)*. Berdasarkan Pasal 1 UU ini yang dimaksud dengan OJK adalah:

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>11</sup>

OJK merupakan lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Latar belakang pembentukan OJK terdiri atas beberapa faktor, diantaranya yaitu pesatnya perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, munculnya permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia tersebut mengatur tentang pengalihan tugas pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia ke OJK.<sup>12</sup> Amanat dalam undang-undang tersebut berbunyi:

Pasal 34

- (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.<sup>13</sup>

Hal lainnya yang melatarbelakangi pembentukan OJK adalah munculnya banyak permasalahan mengenai lintas sektoral di sektor jasa keuangan.

---

<sup>10</sup> Yustinus Priambodo, 2014, "Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Kedudukan Pengawasan Bank", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Tanggal 09 Oktober 2014

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*

<sup>12</sup> Theresia Anita Christiani., 2018, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 94

<sup>13</sup> Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Permasalahan tersebut meliputi tindakan praktik yang buruk (*moral hazard*), kurang optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan serta adanya gangguan pada stabilitas jasa keuangan. Gangguan tersebut semakin mendorong urgensi pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>14</sup>

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.<sup>15</sup> Ketentuan tersebut selain menunjukkan bahwa OJK dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, juga menjelaskan bahwa OJK berperan dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, termasuk melakukan perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU OJK yaitu:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi konsumen dan masyarakat;<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Naskah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, 2000, dalam M. Irsan Nasarudin, Et. Al, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 49.

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 4 huruf c UU OJK

<sup>17</sup> Pasal 4 UU OJK

Berdasarkan Pasal 6 UU OJK, kegiatan sektor jasa keuangan yang menjadi tugas pengawasan dan pengaturan OJK meliputi:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;<sup>18</sup>

Secara umum, UU OJK mengatur mengenai bentuk tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh OJK dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan Masyarakat. Tugas dan kewenangan tersebut yaitu berupa:<sup>19</sup>

1. Kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;<sup>20</sup>
2. Pelayanan pengaduan konsumen;<sup>21</sup> dan
3. Kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum.<sup>22</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan Masyarakat yang dimaksud dalam UU OJK diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) antara lain dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013) sebagaimana dicabut dan diganti dengan Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

---

<sup>18</sup> Pasal 6 UU OJK

<sup>19</sup> Rahmany, A. Fuad, 2010, Penguatan Pengawasan Lembaga Keuangan melalui OJK. Panitia Antar Departemen Penyusunan RUU OJK.

<sup>20</sup> Pasal 28 UU OJK

<sup>21</sup> Pasal 29 UU OJK

<sup>22</sup> Pasal 30 UU OJK

Pada dasarnya upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat berorientasi untuk mencapai dua tujuan utama, yakni:

1. pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*); dan
2. kedua yaitu untuk memberikan peluang atau kesempatan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) untuk maju dan berkembang secara adil, efisien dan transparan. Kemudian di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan PUJK mengenai karakteristik, layanan dan produk (*level playing field*).<sup>23</sup>

Sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, tugas OJK yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>24</sup>

Sejatinya OJK berada di luar Pemerintah secara kelembagaan, dengan demikian dapat diartikan bahwa OJK bukan menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai hubungan yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain. Otoritas yang berkaitan erat tersebut yakni otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia).

---

<sup>23</sup> Howells, 2005, *The Potential and Limits of Consumer Empowerment by Information*. "Journal of Law and Society, page 349.

<sup>24</sup> Pasal 6 UU OJK

Pelaksanaan tugas berupa pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada sektor jasa keuangan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: (1) pengawasan *prudential*; dan (2) pengawasan *market conduct*. Secara yuridis, OJK mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan sejak 31 Desember 2013. Kewenangan tersebut semula merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI).<sup>25</sup> Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pengaturan dan pengawasan *prudential* atau *micro prudential*.<sup>26</sup>

Dalam menjalankan pengawasan terhadap *market conduct*, OJK mengawasi perilaku PUJK secara keseluruhan dari *product life cycle*, yakni mulai dari desain produk, pemasaran, sampai dengan penanganan pengaduan. Kemudian OJK dalam melakukan pengawasan *market conduct* pada bank-bank menggunakan metode *thematic surveillance*, pemantauan lapangan, dan *self-assessment*.<sup>27</sup>

David Llewellyn mengkriterikan pengawasan *prudential* dan pengawasan *market conduct* sebagai pengawasan berdasarkan tujuannya.<sup>28</sup> Pengawasan *prudential* merupakan pengawasan yang fokus pada solvabilitas (salah satu ukuran kesehatan keuangan suatu perusahaan, karena solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola operasi di masa mendatang), keselamatan dan kesehatan lembaga keuangan, sedangkan pengawasan *market conduct* fokus pada cara suatu lembaga jasa keuangan melakukan kegiatan usahanya dengan pelanggan/konsumen.

---

<sup>25</sup> Ahmad Solahudin, 2015, “Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan”, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.III No.7, Jakarta: Mahkamah Agung RI. Hlm.108-128.

<sup>26</sup> Lina Maulidiana, 2014, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia”, Jurnal Keadilan Progresif. Vol.5 No.1. Lampung: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung. Hlm.103-120.

<sup>27</sup> Sandi, E, 2019, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank”, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No. 2, hlm. 1532-1543.

<sup>28</sup> David, T Llewellyn, 2006, *Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision the Basic Rules*, Paper presented at a World Bank Seminar Aligning Supervisory Structures with Country Need, Washington DC.

Pengawasan *market conduct* ini berkaitan dengan perilaku PUJK termasuk pengungkapan informasi wajib, kejujuran dan integritas penyedia layanan keuangan, tingkat dan kompetensi perusahaan yang memasok jasa dan produk keuangan, praktik bisnis yang adil dan cara produk keuangan dipasarkan. Campbell & Ray mendefinisikan *market conduct* sebagai kepatuhan terhadap hukum yang mengatur mengenai sektor keuangan, sebagai upaya mitigasi penyalahgunaan kewenangan oleh PUJK. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan transparansi atas produk atau layanan yang baik bagi konsumen.<sup>29</sup>

Pendirian OJK sebagai lembaga pengawas bertujuan agar OJK menjadi solusi atas permasalahan pada sektor keuangan yang muncul akibat terjadinya perkembangan yang pesat pada sektor ini. Hal tersebut direalisasikan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merasa perlu untuk memaksimalkan tugas dan fungsi OJK dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK). UU P2SK ini dibuat untuk merealisasikan dan membantu upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia baik dalam sektor keuangan maupun sektor keuangan lainnya yang perkembangannya membuat industri keuangan memberikan inovasi dan begitu beragam dan signifikan sektor keuangan di Indonesia seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam.

Pembentukan UU P2SK dengan menerapkan konsep Omnibus Law ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang ada dengan menggabungkan atau

---

<sup>29</sup> Campbell, Et. Al, 2011, *Consumer Financial Protection*," Journal of Economic Perspective, Page 91-144.

merevisi berbagai undang-undang yang ada dalam satu payung hukum. UU P2SK dibentuk dengan tujuan agar regulasi dan pengawasan di sektor keuangan semakin kuat, sehingga dengan demikian stabilitas dan integritas system keuangan nasional dapat dicapai.

UU P2SK ini mengakibatkan terjadinya perombakan dalam sektor keuangan, yaitu dengan cara mengatur struktur lembaga dan stabilitas sistem keuangan, serta menggiatkan pengembangan dan penguatan industri keuangan. UU P2SK ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur serta memajukan sektor keuangan di Indonesia. Di dalam UU P2SK ini terdapat regulasi yang memperkuat hubungan pengawasan dan pengaturan antara lembaga-lembaga yang beroperasi dalam sektor keuangan, dengan tujuan menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan.

Regulasi tersebut mencakup Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. UU P2SK mengubah dan menambahkan ketentuan baru mengenai mengenai OJK. Penambahan tugas dan fungsinya tersebut memberikan OJK tanggung jawab baru yang harus diemban, sehingga menandakan adanya perluasan yang besar bagi OJK dalam menjalankan tugasnya.

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan pembentukan peraturan sebagai wadah yang mengatur terkait dengan perkembangan pada industri jasa keuangan. Maka pembentukan UU P2SK tersebut merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengimbangi keberagaman perkembangan yang terjadi pada industri jasa keuangan tersebut.

Keberagaman yang muncul termasuk diantaranya yaitu mengenai sengketa yang timbul. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga jasa keuangan

seringkali hak-hak konsumen tidak dapat terlaksana dengan baik atau bahkan sebaliknya, sehingga menimbulkan friksi antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan hak-haknya. Pengaduan ini apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik akan berpotensi menimbulkan perselisihan yang akan merugikan konsumen atau pelaku usaha jasa keuangan.

Banyaknya sengketa konsumen yang terjadi dapat dilihat dari data yang diperoleh dari laman website LAPS SJK, Dimana jumlah pengaduan yang bersumber dari Non Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (Non APPK) ke LAPS SJK pada tahun 2021 adalah sebanyak 1336 aduan. Jumlah ini kemudian kemudian mengalami kenaikan menjadi 1725 aduan pada tahun 2022.<sup>30</sup> Dalam rentang waktu satu tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, sektor perbankan, sektor *fintech*, sektor pembiayaan, sektor asuransi dan sektor pasar modal menempati posisi 5 (lima) besar jenis permasalahan yang diadukan selama rentang tahun tersebut.<sup>31</sup>

Berhubung terbitnya UU P2SK ini terhitung masih baru yaitu dalam rentang waktu setahun, maka belum banyak penelitian yang membahas mengenai perubahan-perubahan yang terdapat di dalamnya. Konsentrasi penelitian ini yaitu mengenai perubahan yang mencakup tugas dan fungsi pengawasan OJK dan juga mengenai wewenang OJK dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi ada sektor jasa keuangan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi urgensi dilakukannya penelitian terhadap UU P2SK.

Berangkat dari latar belakang yang telah dirinci di atas, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk meneliti terkait konsep Omnibus Law yang

---

<sup>30</sup> LAPS SJK, "Data Pengaduan LAPS SJK Tahun 2021 & 2022," LAPS SJK, <https://lapssjk.id/laps-dalam-grafik/>, diakses pada 24 November 2024.

<sup>31</sup> Ibid.

diterapkan dalam UU P2SK sebagai solusi disharmonisasi peraturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang OJK. Penelitian ini berjudul: **ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan?
2. Bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
  - b. Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terutama mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata bisnis.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hal hukum perdata dan hukum perdata bisnis.
  - b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka memahami suatu permasalahan hukum yang terjadi dan berakhir pada suatu kesimpulan sehingga kemudian didapatkan

suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Permasalahan hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan permasalahan hukum kontemporer.<sup>32</sup>

#### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Pendekatan undang undang dilakukan dengan cara memelajari dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.<sup>33</sup> Pendekatan perundang-undangan ini biasanya dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penerapannya sebagai suatu norma masih memiliki kekurangan atau juga malah menimbulkan praktek penyimpangan baik dalam level teknis atau dalam penerapannya di lapangan.<sup>34</sup>

Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan. Aturan-aturan perundang-undangan tersebut di dalam penelitian ini dapat ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) yang bersangkutan paut mengenai tugas dan fungsi pengawasan OJK.<sup>35</sup> Harmoni merupakan keselarasan kepaduan, kecocokan, keserasian, dan keseimbangan serta kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang baik.

---

<sup>32</sup> Rianto Adi, 2014, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Graniat: Jakarta, hlm. 1

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

<sup>34</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 87

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 23

Jika dikaitkan dengan hubungan harmoni perundang-undangan, maka dapat dijelaskan bahwa harmonisasi perundang-undangan adalah sebuah kegiatan ilmiah menuju proses penyelarasan perundang-undangan tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya pengkajian dilakukan secara komprehensif terhadap suatu undang-undang yang bertujuan untuk mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah selaras dan sesuai dengan hukum yang telah berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai aspek.<sup>36</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, serta pengaruh dari terjadinya suatu fenomena.

Penelitian dengan metode ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dan segala informasi mengenai status akan suatu gejala yang ada. Penelitian deskriptif ini tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, akan tetapi penelitian ini hanya menggambarkan keadaan nyata tentang suatu variabel, gejala atau keadaan<sup>37</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini merupakan suatu studi yang

---

<sup>36</sup> Moh. Hasan Wargakusumah, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta: Bada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 37.

<sup>37</sup> Ani Purwati, op. Cit, hlm. 34

digunakan demi mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum.<sup>38</sup> Artinya data ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan.<sup>39</sup> Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.<sup>40</sup> Bahan hukum Primer merupakan suatu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

---

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asykin, 2018, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>39</sup> Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS, hlm. 33.

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, 2007, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 141.

- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- 12) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-01/LAPSSJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan-bahan yang membantu melengkapi dan memberi keterangan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya. Bahan hukum sekunder ini dalam maknanya yang material sangat bermanfaat untuk meningkatkan suatu kualitas hukum positif yang berlaku.<sup>41</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, yang berhubungan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang membantu serta memberi keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain yaitu kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>42</sup>

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan pribadi penulis
4. Internet

---

<sup>41</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm. 27.

<sup>42</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama, hlm. 45.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelusuran bahan hukum dalam rangka pengumpulan data-data tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis, membaca dan mengkaji literatur serta undang-undang yang terdapat di perpustakaan. Penelusuran tersebut bisa juga dilakukan dengan cara mengakses situs-situs di internet yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena apabila suatu penelitian menggunakan metode yuridis normatif maka harus lebih menonjolkan dan memperbanyak membaca buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (meyerhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.<sup>43</sup> Data-data yang telah didapatkan dari tahap studi kepustakaan tersebut diolah secara deduktif melalui langkah-langkah berikut, yaitu:

- 1) *Editing*, yaitu penulisan ulang terhadap bahan hukum yang didapatkan sehingga melengkapi temuan bahan hukum yang masih kurang atau belum lengkap serta dapat menyusun bahan hukum yang diperoleh ke dalam kalimat yang lugas dan mudah dipahami.
- 2) *Tabulating*, dalam tahap ini akan dilakukan penataan data. Penataan dilakukan dengan menyusun data ke dalam table. Pada penelitian ini

---

<sup>43</sup> Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 320.

tabel-tabel tersebut digunakan untuk menunjukkan perbedaan yang terjadi pada UU OJK setelah terbitnya UU P2SK.<sup>44</sup>

## 6. Analisis Data

Bahan-bahan hukum (*legals materials*) yang telah didapatkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan bab dan sub bab. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh diinterpretasikan secara kualitatif dengan cara mengemukakan data dan informasi tersebut. Kemudian data tersebut dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian.

Untuk penelitian hukum normatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.<sup>45</sup> Penelitian dengan pendekatan ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>46</sup> Penelitian ini mencoba menguraikan ketentuan-ketentuan baru yang muncul akibat dirubahnya UU OJK melalui UU P2SK.

Cara penganalisisan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengorganisasikan data. Selanjutnya data dipilah-pilah menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

<sup>45</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang–Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 160.

<sup>46</sup> Sunarto, 1990, “*Metode Penelitian Deskriptif*”, Surabaya, Usaha Nasional, Hlm. 47.

<sup>47</sup> Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, hlm. 201.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini membahas tentang teori dan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua (2) tema utama dan beberapa sub tema. Tema pertama membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan dan tema kedua membahas tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ketiga ini penulis membahas rumusan masalah dan hasil penelitian tentang bagaimana tugas dan fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) dan juga mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK).

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.